BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tambahan modal atau pembiayaan yang disediakan perbankan syariah untuk pelaku UMKM sangat berguna untuk pelaku UMKM sebagai pengembang usahanya. Tidak hanya pada peranan pembiayaan nya saja namun pelaku mengatakan banyak peranan lainnya yang juga mempengaruhi perkembangan usaha dan peningkatan perekonomian pelaku UMKM.
2. Pelaku UMKM memanfaatkan hadirnya peranan perbankan syariah dengan sangat baik untuk pengembangan usahanya dan tentunya peningkatan perekonomiannya. Tidak hanya pembiayaannya saja namun pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari perbankan syariah seperti, monitoring usaha, konsultasi usaha, seminar-seminar, dan sistem dari pembiayaan tersebut yaitu bagi hasil. Semua fasilitas-fasilitas tersebut mempunyai keuntungan sendiri-sendiri bagi nasabah atau pelaku UMKM yang terlibat dalam pembiayaan. Sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan usaha serta perekonomiannya dengan maksimal, begitu juga dengan perbankan syariah yang dapat

memberikan kontribusinya sebagai pembantu pengembangan usaha pelaku UMKM dengan maksimal.

B. Saran

1. Perbankan Syariah sebaiknya lebih meningkatkan promosi pembiayaan yang ditujukan kepada pelaku UMKM dengan tujuan supaya semua pelaku UMKM mendapat peranan yang dimiliki oleh perbankan syariah.
2. Perbankan Syariah sebaiknya lebih meningkatkan atau fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada nasabah atau pelaku UMKM dengan tujuan supaya dalam proses membantu perkembangan usaha pelaku UMKM pihak perbankan syariah akan lebih mudah.
3. Pelaku UMKM sebaiknya lebih memperbaiki pengelolaan modal dan kinerja usahanya untuk mendapat keberhasilan pengembangan usaha dengan baik.